



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Tinjauan Hukum Pengalihan Demi Hukum Hubungan Kerja Pekerja/Buruh Dalam Praktik Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Norma-Norma Hukum Perjanjian

TEUKOE HARMANSHAH SB, Prof. Dr. Ari Hernawan S.H.,M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang <i>Outsourcing</i> atau Alih Daya.....	20
B. Tinjauan Tentang Alur Proses Kegiatan Usaha dan Peran Asosiasi Sektor Usaha	33
C. Tinjauan Tentang Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan	38
D. Tinjauan Tentang Perjanjian dan Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Outsourcing atau Alih Daya.....	43



D. Tinjauan Tentang Makna Frasa Demi Hukum.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Sifat Penelitian.....	68
B. Jenis Penelitian	69
C. Analisis Data.....	72
D. Jalannya Penelitian	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Frasa demi hukum dalam peralihan hubungan kerja pekerja/buruh perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada perusahaan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan.....	74
B. Kesesuaian antara pengalihan demi hukum dalam hubungan kerja pekerja/buruh dari perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada perusahaan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan dengan norma demi hukum dalam hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103